



**SALINAN**

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 105 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PENGENDALIAN INFLASI  
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat yang terdampak akibat inflasi di wilayah Kota Tangerang dan upaya pengentasan kemiskinan, maka perlu memberikan bantuan sosial Pengendalian Inflasi Daerah agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup masyarakat;
- b. bahwa agar pemberian bantuan sosial bagi masyarakat terdampak inflasi tahun anggaran 2022 dapat dikelola secara tertib, akuntabel, efektif, efisien dan tepat sasaran sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Pengendalian Inflasi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 9);
10. Peraturan Daerah 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 10);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 132);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 102);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PENGENDALIAN INFLASI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.

4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Tangerang.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Tangerang.
6. Kelurahan adalah Kelurahan Kota Tangerang.
7. Bantuan Sosial Pengendalian Inflasi Daerah Kota Tangerang yang selanjutnya disebut Bantuan Sosial Tunai adalah bantuan tidak terencana berupa uang yang diberikan secara tunai kepada masyarakat yang terdampak ekonomi akibat inflasi tahun anggaran 2022 yang pemberiannya dengan persyaratan yang ditetapkan.
8. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Penerima Bantuan dan Pemberdaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
9. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat Bantuan Sosial Tunai.
10. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya Bantuan Sosial Tunai sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah kepada Keluarga Penerima Manfaat yang terdampak atau mengalami guncangan dan kerentanan sosial akibat Inflasi Tahun 2022.
- (2) Tujuan diberikannya Bantuan Sosial Tunai untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar hidup masyarakat.

#### Pasal 3

Bantuan Sosial Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

## BAB II

### KRITERIA PENERIMA BANTUAN, BESARAN BANTUAN DAN JANGKA WAKTU PENERIMAAN

#### Bagian Kesatu

#### Kriteria Penerima Bantuan

#### Pasal 4

Bantuan Sosial Tunai diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat dengan kriteria sebagai berikut:

- a. terdaftar di dalam DTKS yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial;
- b. keluarga yang belum menerima program bantuan:
  1. pemerintah pusat berupa bantuan sosial pangan, program keluarga harapan dan/atau Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial; dan

2. Bantuan Sosial Provinsi berupa bantuan sosial untuk masyarakat dalam rangka penanganan dampak inflasi daerah.
- c. penduduk yang memiliki KTP Daerah dan berdomisili di Daerah.

## Bagian Kedua

### Besaran Bantuan dan Jangka Waktu Penerimaan

#### Pasal 5

- (1) Bantuan Sosial Tunai diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat secara tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluhribu rupiah) per kegiatan.
- (2) Bantuan Sosial Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 4 (empat) kali.
- (3) Pemberian Bantuan Sosial Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dalam 2 (dua) tahap :
  - a. tahap pertama diberikan pada bulan Oktober 2022 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
  - b. tahap kedua diberikan pada bulan Desember 2022 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

## BAB III

### VERIFIKASI DATA PENERIMA BANTUAN

#### Pasal 6

- (1) Dinas Sosial bersama dengan Kecamatan dan Kelurahan melakukan verifikasi data kepada calon penerima Bantuan Sosial Tunai melalui sistem elektronik aplikasi Sigacor.
- (2) Dalam hal calon penerima sedang tidak berada ditempat saat dilakukan verifikasi, dapat diwakilkan oleh anggota keluarga lain atau Ketua Rukun Tetangga setempat sebagai pemberi informasi.
- (3) Dalam hal calon penerima pindah atau tidak ditemukan, dapat dilakukan penggantian oleh Dinas Sosial dari data DTKS melalui usulan kedalam sistem aplikasi Sigacor.
- (4) Usulan penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan verifikasi oleh Kecamatan dan kelurahan.
- (5) Data hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan ayat (4) menjadi dasar penetapan penerima Bantuan Sosial Tunai.

#### Pasal 7

- (1) Jumlah penerima dan besaran Bantuan Sosial Tunai ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Daftar penerima Bantuan Sosial Tunai yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.

BAB IV  
PENCAIRAN DAN PENYALURAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Pencairan

Pasal 8

Pencairan Bantuan Sosial Tunai dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Penyaluran

Pasal 9

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial Tunai dilaksanakan oleh Bank BJB dan didampingi Dinas Sosial, Kecamatan, dan Kelurahan.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Kantor Kecamatan sesuai dengan domisili penerima Bantuan atau lokasi lain yang telah ditentukan.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Bantuan Sosial Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan kepada penerima yang namanya tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial.
- (2) Dalam hal penerima bantuan yang meninggal dunia, maka pengambilannya dapat dilakukan oleh anggota keluarga lain dalam 1 (satu) Kartu Keluarga yang tercantum dalam DTKS dan telah memiliki KTP.
- (3) Dalam hal penerima bantuan yang sedang tidak berada ditempat, maka pengambilannya dapat dilakukan oleh anggota keluarga lain dalam 1 (satu) Kartu Keluarga yang telah memiliki KTP yang tercantum dalam DTKS melalui surat kuasa;
- (4) Dalam hal penerima bantuan yang mengalami gangguan jiwa dan atau sedang menjalani isolasi, maka pengambilannya dapat dilakukan oleh Pengampu yang ditunjuk oleh Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat; dan/atau
- (5) Dalam hal anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berstatus anak dibawah umur dan belum memiliki KTP, maka pengambilannya dapat dilakukan oleh Pengampu yang ditunjuk oleh Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat.

Pasal 11

- (1) Pengambilan Bantuan Sosial Tunai oleh Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) harus membawa persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat pemberitahuan dari kelurahan ;
  - b. KTP serta kartu keluarga asli dan fotokopi; dan
  - c. Surat kuasa untuk pengambilan yang diwakilkan pada anggota keluarga.
- (2) Pengambilan yang dilakukan oleh ahli waris Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)

harus membawa persyaratan sebagai berikut:

- a. surat pemberitahuan dari kelurahan;
  - b. surat keterangan kematian asli dan menyerahkan salinannya;
  - c. salinan Kartu Keluarga lama yang membuktikan nama penerima dan nama ahli waris dalam 1 (satu) kartu keluarga, atau surat keterangan dari kelurahan bahwa ahli waris 1 (satu) kartu keluarga dengan almarhum; dan
  - d. KTP asli ahli waris.
- (3) Pengambilan yang dilakukan oleh pengampu penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5) harus membawa persyaratan sebagai berikut :
- a. surat pemberitahuan dari kelurahan;
  - b. kartu keluargadanKTPasli penerima bantuan;
  - c. kartukeluargadanKTPasli Pengampu; dan
  - d. bukti penunjukkan Pengampu asli yang dikeluarkan Ketua Rukun Tetangga atau Rukun Warga.

## BAB V

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

## BAB VI

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 13

- (1) Dinas Sosial melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Bantuan Sosial Tunai.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Inspektorat.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 14

- (1) Inspektorat secara berjenjang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan anggaran pemberian Bantuan Sosial Tunai.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Peraturan WaliKotainimulaiberlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 10 Oktober 2022

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/ Ttd

ARIEF R.WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 10 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/ Ttd

HERMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 105